



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5), dan Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);

Dengan/3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua.
5. Daerah adalah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
7. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Papua.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
12. Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang diberikan secara khusus bagi Provinsi Papua.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Distrik adalah Distrik di Kabupaten/Kota.
15. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua.

Pasal/4

Pasal 2

Pengaturan Perangkat Daerah didasarkan pada prinsip:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas;
- h. fleksibilitas; dan
- i. Kewenangan Khusus.

Pasal 3

Pengaturan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bertujuan:

- a. meningkatkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat struktur dan fungsi, kualitas pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel, serta sumber daya aparatur yang handal;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, terutama peningkatan pemberian akses dalam pelayanan publik; dan
- c. memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama/nomenklatur, dan tipe masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan, setelah memperoleh persetujuan Menteri untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota.
- (4) Persetujuan Menteri/Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan pemetaan Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP; dan
 - b. Kewenangan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.

Pasal 5

- (1) Menteri/Gubernur menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan terhadap materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
- (2) Jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur, dan oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

(3) Dalam/5

- (3) Dalam hal Menteri/Gubernur menyetujui keseluruhan materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri/Gubernur tidak memberikan jawaban terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Menteri/Gubernur dianggap telah memberikan persetujuan.
- (5) Dalam hal Menteri/Gubernur menyetujui dengan perintah perbaikan materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi harus disempurnakan Gubernur bersama DPRD/Peraturan Daerah harus disempurnakan Bupati/Wali Kota bersama DPRD sebelum diundangkan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

BAB III

JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 7

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kekhususan dalam penyusunan Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Sekretariat MRP;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. Dinas Daerah;
 - f. Badan Daerah; dan
 - g. organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
 - a. Komisi Hukum Ad Hoc;
 - b. Komisi Masyarakat Adat;
 - c. Komisi Pendidikan;
 - d. Komisi Kesehatan;
 - e. Komisi Ekonomi Kerakyatan;
 - f. Komisi Infrastruktur; dan
 - g. Komisi Olahraga;
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRK;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas; Daerah
- e. Badan Daerah; dan
- f. Distrik.

Bagian Kedua

Susunan Perangkat Daerah

Paragraf 1

Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 10

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing membawahi paling banyak 7 (tujuh) Biro.
- (3) Satu dari 3 (tiga) Asisten dan 7 (tujuh) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mewadahi pelaksanaan fungsi Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP.
- (4) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawahi paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Inspektorat Pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal/7

Pasal 14

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, harus mencerminkan pelaksanaan Kewenangan Khusus dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan OAP dan pelaksanaan Kewenangan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.
- (2) Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan, sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. perekonomian, meliputi:
 1. pangan;
 2. pertanian;
 3. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 4. penanaman modal;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. kelautan dan perikanan;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kampung Adat;
 8. perhubungan;
 9. komunikasi dan informatika;
 10. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 11. perdagangan;
 12. perindustrian; dan
 13. persandian.
 - e. Kependudukan dan ketenagakerjaan, meliputi:
 1. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 3. tenaga kerja.
 - f. Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, meliputi:
 1. kehutanan;
 2. lingkungan hidup;
 3. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 4. pertanahan;
 5. kepemudaan dan keolahragaan;
 6. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 8. perpustakaan; dan
 9. arsip.
- (3) Urusan pemerintahan yang wajib diwadahi dalam 1 (satu) Dinas tersendiri, yaitu:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kampung Adat;
 - d. perhubungan; dan
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 15

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, harus mencerminkan unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengelola perbatasan negara;
 - f. riset dan inovasi; dan
 - g. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan Kewenangan Khusus perlindungan dan Pemberdayaan OAP.
- (2) Badan yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibentuk dengan kriteria memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP.
- (3) Untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dapat membentuk badan penghubung Daerah Provinsi di ibu kota negara.
- (4) Pembentukan Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
- (5) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditambah 1 (satu) Bidang, yaitu pada Bidang yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. keuangan, yaitu berdasarkan pertimbangan penanganan pengelolaan dana transfer Otonomi Khusus, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. perencanaan, yaitu berdasarkan pertimbangan adanya kewenangan khusus, beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang, kecuali pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat ditambah 1 (satu) Subbidang.

Pasal 16

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) ketua dan paling banyak 6 (enam) anggota.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang secara *ex officio* berada pada Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 2

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing membawahi paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (3) Satu Asisten dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mewadahi pelaksanaan fungsi Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 18

- (1) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 19

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektorat Pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 20

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, harus mencerminkan pelaksanaan Kewenangan Khusus dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan OAP dan Pelaksanaan Kewenangan Khusus dalam rangka Otonomi Khusus.
- (2) Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan, sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. perekonomian, meliputi:
 1. pangan;
 2. pertanian;
 3. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 4. penanaman modal;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. kelautan dan perikanan;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kampung Adat;
 8. perhubungan;
 9. komunikasi dan informatika;
 10. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 11. perdagangan;
 12. perindustrian; dan
 13. persandian.
 - e. Kependudukan dan ketengakerjaan, meliputi:
 1. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 3. tenaga kerja.
 - f. Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, meliputi:
 1. kehutanan;
 2. lingkungan hidup;
 3. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 4. pertanahan;
 5. kepemudaan dan keolahragaan;
 6. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 8. perpustakaan; dan
 9. arsip.

(3) Urusan/10

- (3) Urusan Pemerintahan yang wajib dibentuk dalam 1 (satu) Dinas tersendiri, yaitu:
 - a. pendidikan;
 - b. kebudayaan;
 - c. kesehatan;
 - d. pertanian;
 - e. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kampung Adat;
 - g. perhubungan;
 - h. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - i. pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (4) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masing-masing terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 21

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, harus mencerminkan unsur penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. riset dan inovasi; dan
 - f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP.
- (2) Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibentuk dengan kriteria memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang, kecuali pada Bidang yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. keuangan dapat ditambah 1 (satu) Bidang, berdasarkan pertimbangan penanganan pengelolaan dana transfer Otonomi Khusus, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. perencanaan dapat ditambah 1 (satu) Bidang, berdasarkan pertimbangan adanya kewenangan khusus, beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, diklasifikasi berdasarkan:
 - a. wilayah mudah akses;
 - b. wilayah cukup akses; dan
 - c. wilayah sulit akses.
- (2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Seksi, dan (tiga) Subbagian.
- (3) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Seksi, dan 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Seksi dan 2 (dua) Subbagian.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus memiliki Seksi yang mewadahi pelaksanaan fungsi Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP.

Pasal 23

Penentuan susunan Distrik, selain berpedoman pada klasifikasi Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), juga memperhatikan:

- a. adat, dan agroekosistem yang terdapat dalam wilayah Distrik; dan
- b. letak Distrik sebagai wilayah terdepan yang berbatasan dengan negara lain.

Paragraf 3

Pembentukan UPT

Pasal 24

- (1) Dinas dan Badan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasi berdasarkan beban kerja, sebagai berikut:
 - a. beban kerja besar untuk UPT kelas A; dan
 - b. beban kerja kecil untuk UPT kelas B.
- (3) UPT kelas A dan kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, paling banyak 3 (tiga) Seksi, dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga

Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 26

- (1) Kriteria Tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan susunan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Kewenangan Khusus dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan OAP menggunakan perhitungan variabel umum dan variabel teknis pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (2) Kriteria Tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan susunan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Kewenangan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dilakukan berdasarkan hasil pemetaan dengan menggunakan variabel umum dan variabel teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Perangkat Daerah Provinsi
Paragraf 1
Sekretariat Daerah
Pasal 27

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD
Pasal 28

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Sekretariat MRP
Pasal 29

- (1) Sekretariat MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipimpin oleh Sekretaris MRP yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MRP, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MRP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4
Inspektorat Daerah
Pasal 30

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Dinas Daerah
Pasal 31

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Paragraf 6
Komisi
Pasal 32

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus, meliputi:
 - a. membantu menyiapkan materi dalam rangka pelaksanaan Musrenbang dan Musrenbang Otsus;
 - b. memberikan masukan dalam penyusunan rencana anggaran dan program penerimaan keuangan dalam rangka Otonomi Khusus;
 - c. membantu penyusunan pedoman pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan monitoring program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus;
 - d. memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas dan isu strategis;
 - e. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis terkait pelaksanaan Kewenangan Khusus;
 - f. melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan pelaksanaan Kewenangan Khusus; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Sekretariat Daerah
Pasal 33

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati/Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 2
Sekretariat DPRK
Pasal 34

- (1) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK yang dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
- (2) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRK setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Inspektorat Daerah
Pasal 35

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Dinas Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 36

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati/Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota.

Paragraf 5
Badan Daerah
Pasal 37

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 6
Distrik
Pasal 38

- (1) Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi pelaksana dan koordinasi sebagian urusan pemerintahan di Distrik yang dipimpin oleh Kepala Distrik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Distrik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh Perangkat Distrik.

Bagian Ketiga
UPT
Pasal 39

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas atau Badan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
Pasal 40

Ketentuan mengenai jabatan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali jabatan pada Pemerintahan Distrik, yaitu:

- a. eselonisasi dalam organisasi Pemerintahan Distrik dengan pola maksimal, sebagai berikut:
 1. Kepala Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 2. Sekretaris Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
 3. Lurah, dan Kepala Seksi pada Distrik merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
 4. Kepala Subbagian pada Distrik, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

b. eselonisasi/16

- b. eselonisasi dalam organisasi Pemerintahan Distrik dengan pola minimal dan sangat minimal, sebagai berikut:
1. Kepala Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
 2. Sekretaris Distrik merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
 3. Lurah, Kepala Seksi pada Distrik merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
 4. Kepala Subbagian pada Distrik, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
STAF AHLI
Pasal 41

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Gubernur dan Bupati/Wali Kota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli Gubernur oleh Gubernur dan staf ahli Bupati/Wali Kota oleh Bupati/Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai keahliannya.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Gubernur dan staf ahli Bupati/Wali Kota, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Pasal 43

Selain staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Gubernur, Bupati/Wali Kota dapat menambah 1 (satu) staf ahli dengan kriteria membantu Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Kewenangan Khusus perlindungan dan pemberdayaan OAP.

BAB VII
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH
Pasal 44

Ketentuan mengenai tata cara pemetaan urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan mengenai nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk UPT Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali nomenklatur pada Pemerintahan Distrik, selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, harus memperhatikan adat, dan agroekosistem yang terdapat dalam wilayah Distrik.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Ketentuan mengenai tatacara pembentukan, kriteria tipologi, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Provinsi ini.

Pasal 48

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (12-266/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



---SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Perubahan kebijakan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi terhadap perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan Otonomi Khusus secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, Pemerintah Provinsi Papua harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya, terutama terkait Kewenangan Khusus dalam rangka perlindungan dan Pemberdayaan OAP. Untuk itu, maka Pemerintah Provinsi harus memiliki hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan Daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan Daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP Nomor 106 Tahun 2021) Pasal 4 ayat (7) yang mengatur mengenai kewenangan Provinsi Papua untuk membentuk perangkat daerah dalam rangka melaksanakan Kewenangan Khusus.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pembentukan perangkat daerah diatur dalam PP Nomor 106 Tahun 2021, Pasal 24, bahwa dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Khusus, Pemerintah Provinsi Papua memiliki kekhususan dalam penyusunan kelembagaan Perangkat Daerah yang dilakukan sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan, dan ketersediaan sumber daya manusia, termasuk menetapkan pedoman kebijakan pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Atas dasar rumusan ketentuan Pasal 24, dan Pasal 25 PP Nomor 106 Tahun 2021, maka secara yuridis Pemerintah Provinsi Papua diberikan keleluasaan untuk menyusun disain organisasi perangkat daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

II. PASAL/2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas efisiensi; adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah dengan membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “Kewenangan Khusus” adalah kewenangan yang diberikan secara khusus bagi Provinsi Papua.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Komisi.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Komisi.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi.

Pasal 48

Cukup jelas